



PUTUSAN

Nomor 1899 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BURAWI HASYIEM bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM;**

Tempat Lahir : Sumenep;

Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/27 Mei 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Beddi RT 002 RW 001, Kelurahan Marengan Laok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur (KTP) / Pasar Melcem Lama, Kota Batam (Domisili);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nakhoda Kapal;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 8 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURAWI HASYIEM bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Kepabeanaan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURAWI HASYIEM bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah asli Buku Paspor Nomor: c2918773, Nama Lengkap: Burawi Hasyiem, Kewarganegaraan: Indonesia, Tanggal Lahir: 27 Mei 1987, Tempat Lahir: Sumenep, Tanggal Pengeluaran: 22 April 2019, Tanggal Habis Berlaku: 22 April 2024, No Reg: 1A12BZ4240TQR, Kantor yang Mengeluarkan: Batam;

2. 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor 3529022111110009 tanggal 11 Oktober 2018;

Dikembalikan kepada Terdakwa BURAWI HASYIEM;

1. 1 (satu) unit *handphone* merek "Nokia" Model 1280, Tipe RM-647, IMEI 359316/04/691704/0, warna abu-abu nomor *handphone*: 085330514434;

2. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna *rosegold* kondisi rusak;

3. 1 (satu) buah tas selempang merek LEVIS warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit Kapal Motor Barang dengan nama kapal BUDI ukuran 21,00 x 6,40 x 2,80 M, GT 34, dengan mesin merek Volvo No. 1000553-120 PK dan 2 (dua) pcs kunci kapal KM. BUDI;

2. 455 (empat ratus lima puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Hasil Tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek tanpa dilekati pita cukai;

3. 85 (delapan puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOHNNIE WALKER RED LABEL" tanpa dilekati pita cukai;

4. 2 (dua) lembar asli Pas Besar Kapal Motor BUDI tanggal 2 Juni 2017;

5. 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 103/PPn tanggal 2 November 2004;

6. 1 (satu) set asli Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor AL.501/108/08/KSOP.SLP-2020 tanggal 13 Agustus 2020;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) set asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/1/16/UPP.SGT-2020;
 8. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor AL.509/1/18/UPP.SGT-2020 tanggal 09 Desember 2020;
 9. 1 (satu) set asli Outward Manifest;
 10. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawakan Minimum Nomor AL.820/7/12/UPP.SGT-2020;
 11. 1 (satu) set asli *Immigration Regulations Crew List*;
 12. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dengan kop Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung Nomor AL.207/1/1/UPP-SGT-2020 tanggal 2 Maret 2020;
 13. 1 (satu) lembar *print out Port Clearance Certificate*;
 14. 1 (satu) buah asli Buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal;
 15. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 14 Desember 2020;
 16. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 14 Desember 2020;
 17. 1 (satu) buah asli Buku Kesehatan Kapal;
 18. 1 (satu) buah asli surat perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit Kapal Bermotor KM. BUDI Akta tanggal 17 Februari 2021 Nomor: 2725/W/II/2021, Notaris dan PPAT: Rio Zaidi, S.H.,M.Kn. yang berkedudukan di Batam;
 19. 1 (satu) lembar asli Surat Jual Beli Kapal KM BUDI GT.34 tanggal 3 Januari 2019;
- Dipergunakan dalam perkara ALBERT JOHANES alias ALBERT LALAWI;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 15 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURAWI HASYIEM bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURAWI HASYIEM bin Alm. MUHAMMAD HASYIEM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah asli Buku Paspor Nomor: c2918773, Nama Lengkap: Burawi Hasyiem, Kewarganegaraan: Indonesia, Tanggal Lahir: 27 Mei 1987, Tempat Lahir: Sumenep, Tanggal Pengeluaran: 22 April 2019, Tanggal Habis Berlaku: 22 April 2024, No Reg: 1A12BZ4240TQR, Kantor yang Mengeluarkan: Batam;
 2. 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor 3529022111110009 tanggal 11 Oktober 2018;
Dikembalikan kepada Terdakwa BURAWI HASYIEM;
 1. 1 (satu) unit *handphone* merek "Nokia" Model 1280, Tipe RM-647, IMEI 359316/04/691704/0, warna abu-abu nomor *handphone*: 085330514434;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna *rosegold* kondisi rusak;
 3. 1 (satu) buah tas selempang merek LEVIS warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Kapal Motor Barang dengan nama kapal BUDI ukuran 21,00 x 6,40 x 2,80 M, GT 34, dengan mesin merek Volvo Nomor 1000553-120 PK dan 2 (dua) pcs kunci kapal KM. BUDI;
2. 455 (empat ratus lima puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Hasil Tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek tanpa dilekati pita cukai;
3. 85 (delapan puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOHNNIE WALKER RED LABEL" tanpa dilekati pita cukai;
4. 2 (dua) lembar asli Pas Besar Kapal Motor BUDI tanggal 2 Juni 2017;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 103/PPn tanggal 02 November 2004;
6. 1 (satu) set asli Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor AL.501/108/08/KSOP.SLP-2020 tanggal 13 Agustus 2020;
7. 1 (satu) set asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/1/16/UPP.SGT-2020;
8. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor AL.509/1/18/UPP.SGT-2020 tanggal 9 Desember 2020;
9. 1 (satu) set asli Outward Manifest;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawakan Minimum Nomor AL.820/7/12/UPP.SGT-2020;
11. 1 (satu) set asli *Immigration Regulations Crew List*;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dengan kop Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung Nomor AL.207/1/1/UPP-SGT-2020 tanggal 2 Maret 2020;
13. 1 (satu) lembar *print out Port Clearance Certificate*;
14. 1 (satu) buah asli Buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal;
15. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 14 Desember 2020;

17. 1 (satu) buah asli Buku Kesehatan Kapal;

18. 1 (satu) buah asli surat perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit Kapal Bermotor KM. BUDI Akta tanggal 17 Februari 2021 Nomor: 2725/W/II/2021, Notaris dan PPAT: Rio Zaidi, S.H.,M.Kn. yang berkedudukan di Batam;

19. 1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli Kapal KM BUDI GT.34 tanggal 3 Januari 2019;

Dipergunakan dalam perkara ALBERT JOHANES alias ALBERT LALAWI;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 507/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 15 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN.Btm tanggal 15 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta Pid/2022/PN Btm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Desember 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 29 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal KM BUDI GT 34 ditangkap Petugas Bea Cukai karena terbukti mengangkut 455 (empat ratus lima puluh lima) Karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Tembakau berupa rokok berbagai merek, 85 (delapan puluh lima) Karton barang Kena Cukai (BKC) jenis minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Merek Johnnie Walker Red Label. Sebelum Terdakwa ditangkap, kapal Terdakwa telah dilakukan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran dan peringatan oleh Petugas Bea Cukai namun tidak diindahkan Terdakwa sehingga Terdakwa mengandaskan kapalnya ke pantai di sekitar perairan Tanjung Sengkuang (Pantai Bale Bale) dan ABK (Anak Buah Kapal) bernama Irwan Arif Zainal bin Raden Zainal terjun ke laut dan berhasil diamankan oleh Petugas karena tidak bisa berenang;

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa berperan sebagai Nakhoda, sedangkan saudara Irwan Arif Zainal bin Raden Zainal sebagai ABK kapal yang bertugas memuat dan membongkar barang di dalam KM BUDI GT 34 yang berlayar dari Singapura menuju Kota Batam. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- Bahwa namun begitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu dengan menerapkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu penyitaan aset Terdakwa apabila Terdakwa tidak membayar denda, dan apabila aset yang disita tidak memenuhi jumlah maka Terdakwa diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 507/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 15 November 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 15 September 2021 harus diperbaiki mengenai pidana pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 507/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 15 November 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 15 September 2021 tersebut mengenai redaksi pidana pengganti denda menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 Juli 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)